



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PENGAWASAN

PEMILIHAN

2024



Disusun oleh :

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu



Email:

bawaslu.kapuashulu@gmail.com



instagram


bawaslukapuashulu



facebook

Bawaslu Kapuas Hulu

KEGIATAN BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024





Program sosialisasi 4 pilar terdiri dari **Randau Ruai, Tokoh Adat Mitra Bawaslu, Desa pengawal Demokrasi** dan **Melenial Peduli Pemilu Berintegritas**. Program ini sudah berjalan dari 2017 dan sampai saat ini masih terus dilaksanakan oleh Bawaslu Kapuas Hulu beserta jajaran baik Panwaslu Kecamatan hingga Pengawas Kelurahan/Desa. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat semakin terus teredukasi terkait pentingnya pengawasan dalam pemilihan.

Jumlah MoU : 119
Jumlah Imbauan : 39
Jumlah Instruksi : 13

Bimtek Tingkat Kabupaten : 1
Rakor Tingkat Kabupaten : 6
Sosialisasi Tingkat Kabupaten : 2



Jumlah Temuan : 2
Jumlah Laporan : 9

Bimtek Tingkat Kecamatan : 46
Rakor Tingkat Kecamatan : 92
Sosialisasi Tingkat Kecamatan : 92



Pengawas Kel/Desa : 282

Pengawas TPS : 685



Penghargaan yang diraih pada Tahun 2024 :

- Terbaik 1 Kategori Mitra Peningkatan Kapasitas Jajaran Pengawas
- Terbaik 1 Kategori Pengelolaan Media Sosial Terproduktif
- Terbaik 1 Kategori Satker Kab/Kota Pencatatan non E-Tendering dan E-Purchasing
- Terbaik 1 Kategori Pengguna Kartu kredit Pemerintah (KKP) Lingkungan KPPN Putussibau
- Terbaik 2 Kategori Pengelolaan Administrasi Rapat Pleno Rutin
- Terbaik 2 Kategori Pengguna CMS teraktif Lingkungan KPPN Putussibau
- Terbaik 3 Kategori Humas Teraktif
- Terbaik 3 Kategori Kolaborasi Hubungan Antar Lembaga Teraktif
- Terbaik 3 Kategori Pelaksanaan Upaya Pencegahan Teraktif
- Terbaik 3 Kategori Pembinaan Jajaran Pengawasan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, laporan akhir pengawasan tahapan Pemilihan Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu, serta untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai proses pengawasan yang telah dilakukan.

Pengawasan tahapan Pemilihan merupakan kegiatan penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024 berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Dalam laporan ini, kami menyajikan hasil pengawasan yang telah dilakukan, berbagai temuan selama proses, serta rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan ke depan.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dan masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung dalam proses pengawasan tahapan Pemilihan Tahun 2024 ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dan dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Putussibau, 26 Februari 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu



MUSTA'AN, S.Sos

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU	1
1.1. Profil Ketua dan Anggota	1
1.2. Profil Kesekretariatan.....	1
1.3. Sarana dan Prasarana	2
1.4. Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	3
1.5. Pencapaian Kelembagaan	5
1.6. Gambaran Wilayah	5
BAB II PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN	
DAFTAR PEMILIH	10
2.1. Persiapan Pengawasan	10
2.2. Pencegahan.....	27
2.3. Penanganan Pelanggaran	28
2.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....	28
2.5. Publikasi Hasil Pengawasan	29
2.6. Inovasi Pengawasan.....	30
2.7. Kontrol dan Evaluasi.....	30
BAB III PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH	
PEMILIHAN	31
3.1. Persiapan Pengawasan Penataan dan Penetapan Daerah	31
BAB IV PENGAWASAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
KAPUAS HULU	32
4.1. Persiapan Pengawasan	32
4.2. Pencegahan.....	33
4.3. Penanganan Pelanggaran.....	35

4.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan	35
4.5. Publikasi Hasil Pengawasan	35
4.6. Inovasi Pengawasan.....	38
4.7. Kontrol dan Evaluasi.....	39
BAB V PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE.....	41
5.1. Persiapan Pengawasan	41
5.2. Pencegahan.....	43
5.3. Penanganan Pelanggaran.....	46
5.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan	50
5.5. Publikasi Hasil Pengawasan	50
5.6. Inovasi Pengawasan.....	51
5.7. Kontrol dan Evaluasi.....	52
BAB VI PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK.....	53
6.1. Persiapan Pengawasan	53
6.2. Pencegahan.....	53
6.3. Penanganan Pelanggaran.....	54
6.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan	54
6.5. Publikasi Hasil Pengawasan	54
6.6. Inovasi Pengawasan.....	54
6.7. Kontrol dan Evaluasi.....	54
BAB VII PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU.....	56
7.1. Persiapan Pengawasan	56
7.2. Pencegahan.....	63
7.3. Penanganan Pelanggaran.....	66
7.4. Publikasi Hasil Pengawasan	66
7.5. Inovasi Pengawasan.....	68
7.6. Kontrol dan Evaluasi.....	68

BAB VIII PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA	70
8.1. Persiapan Pengawasan	70
8.2. Pencegahan.....	70
8.3. Penanganan Pelanggaran.....	71
8.4. Publikasi Hasil Pengawasan	71
8.5. Inovasi Pengawasan.....	72
8.6. Kontrol dan Evaluasi	72
BAB IX PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN	74
9.1. Persiapan Pengawasan	74
BAB X PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN	75
10.1. Persiapan Pengawasan	75
10.2. Pencegahan.....	75
10.3. Penanganan Pelanggaran	75
10.4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	75
10.5. Publikasi Hasil Pengawasan	76
10.6. Inovasi Pengawasan	76
10.7. Kontrol dan Evaluasi	76
BAB XII PENUTUP	78
12.1. Kesimpulan	78
12.2. Saran dan Rekomendasi Perbaikan.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu	2
Tabel 2 Data Aset Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu	3
Tabel 3 Jumlah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu	6
Tabel 4 Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan	8
Tabel 5 Isu baru yang terjadi pada Pemilu Tahun 2024	9
Tabel 6 Tentang Daftar Jumlah TPS.....	11
Tabel 7 Tentang Daftar Jumlah Pemilih (Pleno DPHP).....	14
Tabel 8 Tentang Rincian Daftar Permasalahan Pasca Pleno DPHP Kecamatan	16
Tabel 9 Tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS)	18
Tabel 10 Tentang Temuan Pasca Pengumuman DPS.....	20
Tabel 11 Tentang Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kecamatan.....	22
Tabel 12 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).....	25
Tabel 13 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas	26
Tabel 14 Alokasi Kursi DPRD 2024-2029	31
Tabel 15 Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab.Kapuas Hulu pada Pilkada Serentak tahun 2024	41
Tabel 16 Tren Pelanggaran dalam Tahapan Kampanye.....	47
Tabel 17 Tren Pelanggaran dalam Tahapan Kampanye.....	48
Tabel 18 Tren Pelanggaran dalam Tahapan Rekapitulasi.....	48
Tabel 19 Temuan dan Laporan yang diteruskan kepada BKN RI	50
Tabel 20 Persentase Kerawanan TPS	57
Tabel 21 Permasalahan (Dugaan Pelanggaran) Form A.2	59
Tabel 22 Permasalahan (Dugaan Pelanggaran) Form A.3	60
Tabel 23 Dugaan Pelanggaran pada Data Siwaslih	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu.....	1
Gambar 2 Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	2
Gambar 3 Pelaksanaan Pre-Test dan Post-Test dengan Google Form	4
Gambar 4 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dengan Metode Simulasi	4
Gambar 5 Peta Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	5
Gambar 6 Grafik Skor IKP Pemilihan Tahun 2024	9
Gambar 7 Kunjungan Bawaslu dan KPU Kabupaten Kapuas Hulu ke Rutan Kelas IIB Putussibau.....	12
Gambar 8 Pengawasan Melekat Pelaksanaan Coklit di wilayah Kecamatan Putussibau Selatan.....	14
Gambar 9 Penyampaian masukan data dari Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu	16
Gambar 10 Cek data Sidalih dengan data manual.....	24
Gambar 11 Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu (Haidir) menanggapi masukan data dari salah satu Tim Pasangan Calon	24
Gambar 12 Publikasi Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilihan.....	29
Gambar 13 Kegiatan Sosialisasi	33
Gambar 14 Simulasi Pengamanan pada Tahapan Pilkada Tahun 2024	34
Gambar 15 Koordinasi dengan KPU Kabupaten Kapuas Hulu.....	34
Gambar 16 Publikasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Kapuas Hulu	35
Gambar 17 Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024	36
Gambar 18 Pengawasan Verifikasi Berkas Bakal Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kapuas Hulu	37
Gambar 19 Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu	38
Gambar 20 Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan	39
Gambar 21 Pencocokan Ijazah Pendidikan Bakal Calon di Dinas SMA Negeri 1 Putussibau.....	39
Gambar 22 Jumlah Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	47
Gambar 23 Jumlah Penanganan Pelanggaran Tahun 2024	49
Gambar 24 Publikasi Hasil Pengawasan Kampanye	50

Gambar 25 Form A.1 Pengawasan Hari Tenang	58
Gambar 26 Form A.2 Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara	59
Gambar 27 Form A.3 Pengawasan Pemungutan Suara	60
Gambar 28 Form A Pengawasan Perhitungan Suara dan Ketidaksesuaian	62
Gambar 29 Form A.5 Pengawasan Hasil Perhitngan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	62
Gambar 30 Form A.6 Pengawasan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	63
Gambar 31 Hasil Pengawasan pada Aplikasi Siwaslih	67
Gambar 32 Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kapuas Hulu	68
Gambar 33 Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kapuas Hulu.....	71
Gambar 34 Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu	72
Gambar 35 Publikasi Hasil Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan	76

BAB I PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU

1.1. Profil Ketua dan Anggota

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe A yang dipimpin oleh Ketua dan 4 Anggota. Empat (4) Anggota tersebut terdiri dari:

- a. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi;
- d. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Berikut adalah profil Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu periode 2023-2028.

Gambar 1 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu



Musta'an, S.Sos

Ketua



Haidir, S.Pd.I

Koordinator Divisi Pencegahan,
Parmas, dan Humas



Khairu Amru Mujahiddin

Koordinator Divisi SDM, Organisasi
dan Diklat



Ike Verawati Fajrin, S.E.

Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran dan Datin



Alexsius Doni, S.P.

Koordinator Divisi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa

1.2. Profil Kesekretariatan


Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Sekretariat, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 6 orang jabatan fungsional beserta para staf Sekretariat baik teknis maupun pendukung.

Berikut adalah data jumlah kepegawaian yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu hingga 31 Desember 2024.

Tabel 1 Jumlah Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Ketua	1
2	Anggota	4
3	Kepala Sekretariat (PNS Organik)	1
4	Kepala Sub Bagian (PNS Organik)	1
5	Kepala Sub Bagian (DPK)	2
6	Jabatan Fungsional (PPPK)	6
7	Pelaksana (PNS Organik)	3
8	Pelaksana (DPK)	1
9	Pelaksana teknis (PPNPN)	7
10	Satpam	1
11	Pramubakti	1
TOTAL		28

Gambar 2 Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



1.3. Sarana dan Prasarana

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya didukung oleh Sarana dan Prasarana. Sarana dan Prasarana yang terdapat pada Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh dengan 2 cara yaitu:

1. Pengadaan Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berikut adalah data Aset Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2024.

Tabel 2 Data Aset Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu

No	Nama Barang	Kuantitas
1	Lemari Besi/Metal	5
2	Filing Cabinet Besi	6
3	Brandkas	1
4	CCTV - Camera Control Television System	1
5	LCD Projector/Infocus	2
6	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
7	Meja Kerja Kayu	9
8	Kursi Besi/Metal	15
9	Sice	3
10	Handy Cam	1
11	Camera Digital	2
12	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1
13	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1
14	P.C Unit	4
15	Lap Top	16
16	Personal Komputer Lainnya	3
17	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11
19	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8
Total		91

2. Pengadaan Belanja Sewa

Belanja Sewa merupakan pengeluaran anggaran untuk untuk menyewa aset atau properti tertentu dalam jangka waktu tertentu. Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu pada pemilihan tahun 2024 telah melaksanakan Pengadaan Belanja Sewa sebagai berikut.


- a. Belanja Sewa Mobil Operasional untuk Sentra Gakkumdu selama 7 bulan;
- b. Belanja Sewa Gedung/Bangunan untuk Ruang Rapat Sentra Gakkumdu selama 8 bulan;
- c. Belanja Sewa Sarana dan Prasarana berupa 3 Laptop dan 1 Printer untuk Sentra Gakkumdu selama 8 bulan;
- d. Belanja Sewa Gedung/Bangunan untuk Kantor Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu selama 12 bulan

1.4. Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dan jajaran Pengawas *Ad Hoc* dilaksanakan dengan berbagai macam metode seperti *Training of Trainer* (ToT), Bimbingan Teknis, Rapat Internal, Supervisi dan Monev.

Kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas biasanya diukur dengan metode *pre-test* dan *post-test* menggunakan aplikasi Socrative/Google Form. Adapun tujuan dari penilaian tersebut dapat dipahami menjadi dua bagian yaitu: pertama bagi peserta adalah untuk melihat kemampuan peserta dalam memahami kerja-kerja pengawasan dalam berbagai macam aspek baik regulasi, teknis pengawasan dan lainnya. Kedua bagi Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai media evaluasi atas ketercapaian target (output) dari program yang telah ditentukan. Sehingga dari hasil tersebut dapat dilakukan perbaikan-perbaikan apabila dalam pelaksanaan ditemukan berbagai macam kelemahan-kelemahan atau perlu ditingkatkan serta dilakukan optimalisasi. Berikut contoh analisis *pre-test* dan *post-test*.

Gambar 3 Pelaksanaan *Pre-Test* dan *Post-Test* dengan *Google Form*



Selain menggunakan metode *pre-test* dan *post-test*, peningkatan kapasitas juga dapat dilaksanakan menggunakan metode simulasi penyelesaian studi kasus seperti simulasi penerimaan dan pengisian *form* Penanganan Pelanggaran, Pembuatan kajian atas dugaan pelanggaran, serta simulasi penggunaan aplikasi. Berikut salah satu gambar metode simulasi

Gambar 4 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas dengan Metode Simulasi



1.5. Pencapaian Kelembagaan

Berikut adalah penghargaan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024.

- Terbaik 1 Kategori Mitra Peningkatan Kapasitas Jajaran Pengawas
- Terbaik 1 Kategori Pengelolaan Media Sosial Terproduktif
- Terbaik 1 Kategori Satker Kab/kota Pencatatan non E-Tendering dan E-Purchasing
- Terbaik 1 Kategori Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Lingkungan KPPN Putussibau
- Terbaik 2 Kategori Pengelolaan Administrasi Rapat Pleno Rutin
- Terbaik 2 Kategori Pengguna CMS teraktif Lingkungan KPPN Putussibau
- Terbaik 3 Kategori Humas Teraktif
- Terbaik 3 Kategori Kolaborasi Hubungan Antar Lembaga Teraktif
- Terbaik 3 Kategori Pelaksanaan Upaya Pencegahan Teraktif
- Terbaik 3 Kategori Pembinaan Jajaran Pengawasan

1.6. Gambaran Wilayah

A. Gambaran Wilayah Kerja

Geografis Kabupaten Kapuas Hulu secara astronomi terletak antara 0,50° Lintang Utara sampai 1,40° Lintang Selatan dan antara 111,40° Bujur Timur sampai 114,10° Bujur Timur. Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah Barat ke Timur, dengan jarak tempuh terpanjang ±240 km dan melebar dari Utara ke Selatan ±126,70 km. Kabupaten Kapuas Hulu pun merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Kalimantan Barat. Jarak tempuh dari ibu kota provinsi Pontianak adalah ±657 Km melalui jalan darat, ±842 Km melalui jalur aliran sungai kapuas dan ± 1,10 jam penerbangan udara. Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas wilayah sebesar 29.842 km².

Gambar 5 Peta Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu



Batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur;
2. Timur berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur dan Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah;
3. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah; dan
4. Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang.

Iklm Kabupaten Kapuas Hulu karena wilayahnya yang dilalui garis khatulistiwa, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu beriklim hutan hujan tropis (Af) dengan pengaruh ekuatorial yang kuat yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Suhu udara di wilayah ini cenderung konstan antara 23°–34° C di wilayah dataran rendah dan kurang dari 25°c di wilayah dataran tinggi. Wilayah ini memiliki tingkat kelembapan relatif yang juga tinggi antara 70%–90%.

Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 kecamatan, 4 kelurahan, dan 278 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 237.599 jiwa dengan luas wilayah 29.842,00 km² dan sebaran penduduk 8 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Jumlah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH DESA	TOTAL
1	Putussibau Utara	2	17	19
2	Bika		8	8
3	Embaloh Hilir		9	9
4	Embaloh Hulu		10	10
5	Bunut Hilir		11	11
6	Bunut Hulu		15	15
7	Jongkong		14	14
8	Hulu Gurung		15	15
9	Selimbau		17	17
10	Semitau		12	12
11	Seberuang		15	15
12	Batang Lupar		10	10
13	Empanang		6	6
14	Badau		9	9
15	Silat Hilir		13	13
16	Silat Hulu		14	14
17	Putussibau Selatan	2	14	16
18	Kalis		17	17
19	Boyan Tanjung		16	16
20	Mentebah		8	8

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH DESA	TOTAL
21	Pengkadan		11	11
22	Suhaid		11	11
23	Puring Kencana		6	6
JUMLAH TOTAL		4	278	282

Demografi Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu berasal dari suku bangsa Dayak dan Melayu. Suku Dayak sendiri terdiri dari beberapa sub suku, yakni Dayak Iban, Dayak Kayan Mendalam, Dayak Embaloh, Dayak Taman, dan Dayak Kantuk. Selain itu, suku pendatang lain seperti Jawa, Bugis, Sunda, Batak, Tionghoa dan beberapa suku lain juga ada di Kapuas Hulu. Pengaruh budaya Dayak dan Melayu sangat kuat di Kapuas Hulu, sehingga tradisi-tradisi suku tersebut memengaruhi adat istiadat Kapuas Hulu. Kebudayaan Melayu yang terdapat di Kapuas Hulu seperti tarian Jepin, Syair, Pantun, Qasidah dan juga Hadrah, yang sering diadakan pada upacara adat dan pesta perkawinan. Sementara untuk suku Dayak, budaya yang ada di Kapuas Hulu yakni budaya Ngajat dan Sandauari dan Gawai Kenalang dari Dayak Iban, kemudian budaya Baranangis dan Nyonjoan dari Dayak Embaloh. Ada juga budaya Bejande, Betimang dan Bedudu dari Dayak Kantuk, kemudian budaya Mandung dari Dayak Taman, dan Dange' dari Dayak Kayan Mendalam.

Agama Penduduk kabupaten Kapuas Hulu memiliki beragam agama dan kepercayaan, dengan mayoritas menganut agama Islam. Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Kapuas Hulu yang menganut agama Islam sebanyak 59,50%. Kemudian penduduk yang menganut agama Kekristenan dengan jumlah signifikan yakni 40,22% dengan mayoritas Katolik sebanyak 32,04%, dan selebihnya Protestan sebanyak 8,18%. Sebagian lagi menganut agama Buddha sebanyak 0,12%, kemudian Konghucu sebanyak 0,10%, dan Hindu serta kepercayaan sebanyak 0,05%.

B. Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya melaksanakan pencegahan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 yang telah diluncurkan pada tahun 2022 lalu oleh Bawaslu Republik Indonesia. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan pemilu yang terdapat dalam IKP Tahun

2024, terdapat 10 indikator kerawanan yang terjadi pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, ditambah 4 indikator kerawanan baru pada Pemilu Tahun 2024, yang berpotensi bisa terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun peta kerawanan tersebut tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan

NO	INDIKATOR	SKOR	ISU	TAHAPAN
1	Pemilih ganda dalam daftar pemilih	8.07	Elemen data sama	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
2	Adanya materi kampanye ujaran kebencian di medsos	3.33	Menjatuhkan pasangan calon lainnya	Kampanye
3	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	2.54	Politik uang dengan disisipi/dimanipulasi dengan pembagian sembako	Kampanye
4	Adanya upaya menghalangi pemilih memberikan suara di TPS	1.09	Provokasi dengan kampanye negatif	Pemungutan dan Penghitungan Suara
5	Intimidasi terhadap penyelenggara pemilu	0.63	Intimidasi	Kampanye
6	Adanya iklan kampanye di luar jadwal	0.60	Menggunakan akun orang lain untuk menyebarkan visi misi paslon	Kampanye
7	Adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan	0.40	Adanya perbedaan hasil	Pemungutan dan Penghitungan Suara
8	Adanya pemilihan suara ulang	0.16	Pemilih diwakilkan	Pemungutan dan Penghitungan Suara
9	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	0.06	Pemilih meninggal dunia, Pemilih di bawah umur, Pemilih berstatus TNI/Polri	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
10	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	0.03	Pemilih Baru, Pemilih berusia 17 tahun, Pemilih yang tidak terdata pada Pemilu sebelumnya	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Gambar 6 Grafik Skor IKP Pemilihan Tahun 2024



Tabel 5 Isu baru yang terjadi pada Pemilu Tahun 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH	ISU	TAHAPAN
1	Adanya perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan	12	Human Error pada saat penyusunan/packing logistik	Pemungutan dan Penghitungan Suara
2	Adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di Pemilu/Pilkada	3	Kurangnya literasi Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS	Pemungutan dan Penghitungan Suara
3	Adanya kekurangan logistik berupa surat suara pemungutan suara	99	Perhitungan logistik yang kurang tepat	Pemungutan dan Penghitungan Suara
4	Adanya kerusakan logistik saat pengembalian logistik pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara	8	Bencana Alam	Pemungutan dan Penghitungan Suara

BAB II

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

2.1. Persiapan Pengawasan

Pelaksanaan tugas pengawasan, khususnya pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman kepada regulasi atau aturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia serta arahan oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melalui Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dalam proses pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan agar dapat menugaskan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengawasi secara langsung dari proses subtahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) sampai dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Adapun kegiatan dan hasil pengawasan pada Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

a. Pemetaan dan penyusunan TPS dan TPS Lokasi Khusus

Pemetaan pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 paling banyak 600 pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemetaan ini pun harus memperhatikan kondisi aksesibilitas, terkhusus bagi pemilih disabilitas untuk dipetakan TPS-nya dengan memperhatikan aspek geografis, jarak, dan waktu tempuh ke TPS. Selain memperhatikan disabilitas, pemetaan TPS tidak boleh memisahkan pemilih dalam satu Kartu Keluarga ke TPS berbeda. Berikut adalah hasil Pemetaan TPS di Kabupaten Kapuas Hulu pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Tabel 6 Tentang Daftar Jumlah TPS

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS
1	PUTUSSIBAU UTARA	19	54
2	PUTUSSIBAU SELATAN	16	58
3	BUNUT HULU	15	33
4	BUNUT HILIR	11	19
5	EMBALOH HULU	10	21
6	EMBALOH HILIR	9	16
7	SILAT HULU	14	35
8	SILAT HILIR	13	47
9	BADAU	9	21
10	BATANG LUPAR	10	31
11	BIKA	8	14
12	BOYAN TANJUNG	16	26
13	EMPANANG	6	18
14	HULU GURUNG	15	37
15	JONGKONG	14	24
16	KALIS	17	44
17	MENTEBAH	8	23
18	PENKADAN	11	26
19	PURING KENCANA	6	14
20	SEBERUANG	15	41
21	SELIMBAU	17	39

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS
22	SEMITAU	12	22
23	SUHAIID	11	22
JUMLAH		282	684

*catatan: Terdapat 1 (satu) TPS Lokasi Khusus di Kecamatan Putussibau Selatan, tepatnya berada di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Putussibau.

Gambar 7 Kunjungan Bawaslu dan KPU Kabupaten Kapuas Hulu ke Rutan Kelas IIB Putussibau



Pada tanggal 18 Juli 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu bersama dengan KPU Kabupaten Kapuas Hulu melakukan koordinasi terkait pembentukan TPS Lokasi Khusus di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Putussibau, Kecamatan Putussibau Selatan. Kepala Rutan menyatakan bahwa bersedia untuk memfasilitasi pembentukan TPS Khusus tersebut.

b. Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Pencocokan dan Penelitian (Coklit) merupakan kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan dengan mendatangi rumah pemilih secara langsung. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Petugas Pantarlih, yang mana telah diseleksi oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu dan dibekali dengan bimbingan teknis serta alat kerja, khususnya pada saat terjun langsung ke

lapangan. Adapun kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih yang sudah dipetakan oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu, dengan cara sebagai berikut :

1. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK
2. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan
3. Mencoret Pemilih yang telah meninggal
4. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain
5. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara
7. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya
8. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter
9. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
10. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas
11. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dalam pengawasan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian memberikan instruksi kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengawasi secara melekat kegiatan Coklit tersebut. Hal tersebut sebagai langkah utama dalam mengawal hak pilih serta memastikan warga masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terdaftar sebagai pemilih dan ikut berpartisipasi pada tanggal 27 November 2024.

Gambar 8 Pengawasan Melekat Pelaksanaan Coklit di wilayah Kecamatan Putussibau Selatan



2. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

a. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) adalah proses penyusunan daftar pemilih yang telah diperbarui dengan data-data terbaru, terkait pemilih yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih dalam suatu pemilihan. Proses ini harus dilakukan dengan teliti dan melalui berbagai tahapan sebelum dilakukan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menindaklanjuti kegiatan Pantarlih yang dilakukan dengan pencocokan dan penelitian (Coklit), maka PPK menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan DPHP. Dengan demikian, DPHP merupakan hasil dari daftar pemilih setelah melewati proses pemutakhiran atau perhitungan kembali sehingga dinamakan Daftar pemilih Hasil Pemutakhiran.

Pengawasan Penyusunan DPHP pada puncaknya dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Tingkat Kecamatan. Panwaslu Kecamatan dalam hal ini menyampaikan berbagai permasalahan maupun masukan data, agar data DPHP yang dihasilkan akurat dan berkualitas. Adapun hasil Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dari setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Tentang Daftar Jumlah Pemilih (Pleno DPHP)

KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH (PLENO DPHP)		
		L	P	+P
PUTUSSIBAU UTARA	54	9.864	10.085	19.949

KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH (PLENO DPHP)		
		L	P	+P
PUTUSSIBAU SELATAN	57	9.149	9.055	18.204
BUNUT HULU	33	5.838	5.404	11.242
BUNUT HILIR	19	3.343	3.226	6.569
EMBALOH HULU	21	2.149	2.052	4.201
EMBALOH HUILIR	16	2.316	2.175	4.491
SILAT HULU	35	4.708	4.342	9.050
SILAT HILIR	47	7.920	7.441	5.361
BADAU	21	2.702	2.575	5.277
BATANG LUPAR	31	2.174	2.183	4.357
BIKA	14	1.902	1.783	3.685
BOYAN TANJUNG	26	4.875	4.671	9.546
EMPANANG	18	1.513	1.417	2.930
HULU GURUNG	37	5.468	5.253	10.721
JONGKONG	24	4.248	4.251	8.499
KALIS	44	5.482	5.123	10.605
MENTEBAH	23	4.251	3.889	8.140
PENKADAN	26	3.724	3.609	7.333
PURING KENCANA	14	951	894	1.845
SEBERUANG	41	4.621	4.334	8.955
SELIMBAU	39	5.387	5.177	10.564
SEMITAU	22	3.717	3.579	7.296
SUHAIID	22	3.763	3.633	7.396
TOTAL	684	100.065	96.151	196.216

b. Rekapitulasi dan Penetapan DPS

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dihasilkan melalui proses olah data dari Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang dilaksanakan dari rapat pleno terbuka di Tingkat Kecamatan. Dalam proses tersebut, terdapat berbagai problem yang disampaikan oleh masing-masing Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti sehingga menghasilkan data pemilih yang akurat.

Gambar 9 Penyampaian masukan data dari Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu



Pada tanggal 11 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu meminta keterangan kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu terkait 19 nama pemilih, baik itu yang belum terdaftar sebagai pemilih maupun yang sudah tidak memenuhi syarat. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Tentang Rincian Daftar Permasalahan Pasca Pleno DPHP Kecamatan

NO.	NAMA KECAMATAN	PERMASALAHAN
1	BIKA	<ul style="list-style-type: none">• Desa Bika, Pemilih Perempuan an. VERONIKA OLIMPIA berusia 15 Tahun, memiliki surat keterangan menikah dari orangtua dan diketahui Kepala Desa Bika• Desa Jelemuk, Pemilih Perempuan an. DEWI ANDRIANA berusia 16 Tahun, memiliki surat keterangan menikah dari

NO.	NAMA KECAMATAN	PERMASALAHAN
		<p>orangtua dan diketahui Kepala Desa Jelemuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desa Penyeluang, Pemilih Laki-Laki an. LAMBERTUS CUNGU, penyandang disabilitas (Tuna Netra+Tuna Rungu) belum tercoklit • Desa Penyeluang, Pemilih Laki-Laki an. ARDI DHARMAWAN, sudah memiliki SuKet Pindah (Pontianak) namun masih terdaftar dalam DPHP
2	SEBERUANG	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Bekuan, terdapat 4 orang Pemilih yang tidak masuk pada DP4 namun belum didaftarkan sebagai Pemilih Baru: <ol style="list-style-type: none"> 1. HICA (P) 2. BIATUS (L) 3. MARKUS ARIFIN (L) 4. YULIUS DIOS (L)
3	BUNUT HULU	<p>Desa Nanga Payang, Pemilih Perempuan an. SURIYATI, seorang penyandang disabilitas (tuna netra+tuna rungu), tidak tercoklit karena tidak memiliki dokumen kependudukan</p>
4	EMPANANG	<p>Desa Laja Sandang, Pemilih Laki-Laki an. JAWAK, tidak tercoklit karena yang bersangkutan belum memiliki dokumen kependudukan pada masa Coklit berlangsung. Pemilih yang bersangkutan kini telah terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan Disdukcapil pada tanggal 7 Agustus 2024.</p>
5	BADAU	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Badau, Pemilih belum tercoklit an. HERMAN, tidak tercoklit karena TMS (meninggal dunia) dan ada SUKET Meninggal Dunia, padahal yang bersangkutan masih hidup. Sedangkan

NO.	NAMA KECAMATAN	PERMASALAHAN
		<p>anggota keluarga lainnya dalam 1 KK an. APUI, tercoklit dan terdaftar, padahal yang bersangkutan telah Meninggal Dunia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desa Badau, Pemilih an. Kusma Wati
6	EMBALOH HULU	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Pulau Manak, terdapat pemilih belum terdaftar, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. RUDI HARTONO (L) 2. CORNELIA INDAH (P) 3. THOMAS DERIKTO (L) • Desa Benua Ujung, terdapat pemilih belum terdaftar, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. ROSLIN LAYAN (P) 2. GUSTINA ELA (P) 3. JUSTIN TELA JAN (L) • Desa Rantau Prapat, terdapat pemilih belum terdaftar an. MONA (P)

Dari 19 nama pemilih tersebut, KPU Kabupaten Kapuas Hulu menindaklanjuti semua dan memasukkan 5 nama pemilih terdaftar sebagai pemilih baru, dan tindak lanjut tersebut dituangkan dalam Berita Acara. Adapun Hasil Rapat Pleno tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu dengan **Berita Acara Nomor: 182/PL.02.1-BA/6106/3/2024**, rincian Daftar Pemilih Sementara (DPS) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9 Tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Putussibau Utara	19	54	9.855	10.078	19.933
2	Bika	8	14	1.902	1.783	3.685
3	Embaloh hilir	9	16	2.316	2.175	4.491

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
4	Embaloh hulu	10	21	2.148	2.052	4.200
5	Bunut Hilir	11	19	3.343	3.226	6.569
6	Bunut Hulu	15	33	5.837	5.404	11.241
7	Jongkong	14	24	4.248	4.251	8.499
8	Hulu Gurung	15	37	5.468	5.253	10.721
9	Selimbau	17	39	5.387	5.175	10.562
10	Semitau	12	22	3.714	3.579	7.293
11	Seberuang	15	41	4.621	4.332	8.953
12	Batang Lupar	10	31	2.173	2.182	4.355
13	Empanang	6	18	1.514	1.417	2.931
14	Badau	9	21	2.701	2.575	5.276
15	Silat Hilir	13	47	7.919	7.439	15.358
16	Silat Hulu	14	35	4.704	4.340	9.044
17	Putussibau Selatan	16	58	9.240	9.054	18.294
18	Kalis	17	44	5.480	5.123	10.603
19	Boyan Tanjung	16	26	4.869	4.665	9.534
20	Mentebah	8	23	4.249	3.889	8.138
21	Pengkadan	11	26	3.724	3.609	7.333
22	Suhaid	11	22	3.752	3.625	7.377
23	Puring Kencana	6	14	951	894	1.845
Total		282	685	100.115	96.120	196.235

c. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat

Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) dilaksanakan pada tanggal 18 – 27 Agustus 2024.

Pengumuman tersebut ditempel/diletakkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat, seperti di kantor kelurahan/desa maupun balai warga. Masyarakat diimbau untuk mencermati pengumuman, apakah sudah terdaftar atau ada tanggapan lain terhadap pengumuman tersebut agar langsung melaporkannya ke PPS maupun PPK. Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu juga membuka posko “Kawal Hak Pilih” sejak dimulainya kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), serta di jajaran Panwaslu Kecamatan, sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat dalam mengawal hak pilih.

Pasca pengumuman DPS, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mengumpulkan beberapa temuan yang direkapitulasi berdasarkan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan. Adapun temuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Tentang Temuan Pasca Pengumuman DPS

Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)		Pemilih Memenuhi Syarat (MS)	
Kategori	Jumlah	Kategori	Jumlah
Meninggal Dunia	133	Pemilih Baru	106
Pemilih berstatus Polri	1	Pemilih menikah di bawah usia 17 tahun	1
Pemilih Data Ganda	4	Pindah Domisili (Masuk)	17
Pemilih Pindah Domisili (Keluar)	38	Pemilih Disabilitas	12

Terhadap hasil temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan untuk mengawal data tersebut, serta berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun masukan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Terkait pemilih yang meninggal dunia karena belum memiliki surat keterangan/akta kematian, untuk segera berkoordinasi dengan Disdukcapil agar segera difasilitasi, khususnya melalui Kantor Desa

masing-masing. Pembuatan surat keterangan kematian diperuntukkan untuk kegiatan Kepemiluan agar data pemilih yang meninggal dunia segera terhapus.

2. Pemilih yang baru menyelesaikan Pendidikan TNI/Polri, segera ditelusuri dan dihapus datanya dari Daftar Pemilih.
3. Pemilih yang sudah menikah meski usia belum 17 tahun, tetap didaftarkan jika ada bukti berupa surat keterangan dari orangtua dan ditandatangani oleh Kepala Desa setempat.
4. Pemilih yang terdata ganda, untuk dicermati dan segera dihapus.
5. Pemilih yang pindah domisili, baik yang keluar maupun yang masuk ke Kapuas Hulu, agar dicermati dengan baik.
6. Pemilih yang masuk kategori penyandang disabilitas tetap wajib didata dan didaftarkan sebagai pemilih.

3. Pengawasan Penyusunan DPT

a. Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP

Perbaikan DPS yang dilaksanakan di masing-masing kecamatan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan hasil yang didapatkan dari tanggapan dan masukan Masyarakat serta temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan. Data DPS tersebut diperbaiki dan diolah sebagai bahan untuk Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP di Tingkat Kecamatan.

b. Rekapitulasi DPSHP

Pelaksanaan Rekapitulasi DPSHP di Tingkat Kelurahan/Desa dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 September 2024, kemudian dilanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan pada tanggal 9 – 11 September 2024. Dalam pelaksanaan rapat pleno tersebut, Panwaslu Kecamatan masing-masing wilayah mendapatkan temuan serta memberikan masukan data terkait daftar pemilih. Permasalahan tersebut segera ditindaklanjuti oleh PPK, dan bila belum ditindaklanjuti karena perlu arahan dari KPU Kabupaten Kapuas Hulu, maka akan dibawa ke Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun data Rekapitulasi DPSHP di Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Tentang Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	PUTUSSIBAU UTARA	19	54	9.825	10.056	19.881
2	PUTUSSIBAU SELATAN	16	57	9.160	9.072	18.232
3	BUNUT HULU	15	33	5.832	5.393	11.225
4	BUNUT HILIR	11	19	3.341	3.225	6.566
5	EMBALOH HULU	10	21	2.138	2.048	4.186
6	EMBALOH HILIR	9	16	2.323	2.174	4.497
7	SILAT HULU	14	35	4.692	4.333	9.025
8	SILAT HILIR	13	47	7.919	7.445	15.364
9	BADAU	9	21	2.714	2.583	5.297
10	BATANG LUPAR	10	31	2.173	2.186	4.359
11	BIKA	8	14	1.898	1.781	3.679
12	BOYAN TANJUNG	16	26	4.869	4.667	9.536
13	EMPANANG	6	18	1.514	1.419	2.933
14	HULU GURUNG	15	37	5.454	5.256	10.710
15	JONGKONG	14	24	4.243	4.237	8.480
16	KALIS	17	44	5.465	5.116	10.581
17	MENTEBAH	8	23	4.253	3.893	8.146
18	PENKADAN	11	26	3.733	3.600	7.333
19	PURING KENCANA	6	14	950	892	1.842

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
20	SEBERUANG	15	41	4.616	4.329	8.945
21	SELIMBAU	17	39	5.388	5.177	10.565
22	SEMITAU	12	22	3.712	3.574	7.286
23	SUHAIID	11	22	3.750	3.609	7.359
JUMLAH		282	684	99.962	96.065	196.027

c. Penyusunan DPT

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu melalui mekanisme konsolidasi data bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, dengan tujuan menelusuri apakah terdapat pemilih terdata ganda, serta pemilih yang pindah domisili keluar dan masuk baik itu antar Kabupaten/Kota di satu Provinsi maupun di luar Provinsi. Pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia, dan menjadi TNI/Polri. Selain itu, masukan data dari Bawaslu juga perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti.

d. Rekapitulasi dan Penetapan DPT

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan tahapan terakhir pada Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. DPT menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Kapuas Hulu untuk memproduksi surat suara pada Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mengikuti dan mengawasi secara langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertempat di Gedung MABM Kapuas Hulu.

Gambar 10 Cek data Sidalih dengan data manual



Gambar 11 Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu (Haidir) menanggapi masukan data dari salah satu Tim Pasangan Calon



Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu memberi masukan data berupa 3 Pemilih di Kecamatan Bunut Hulu, yang mana berusia dibawah 17 tahun dan sudah menikah, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh orangtua dan Kepala Desa. Adapun nama pemilih adalah sebagai berikut:

1. NURSIAH
2. PUTRI SARAI
3. LAURA WULAN DARI

Pada kesempatan tersebut, salah satu Tim Pasangan Calon mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) pemilih meninggal dunia di Desa Kedamin Darat, Kecamatan Putussibau Selatan, namun yang bersangkutan tidak dapat membuktikan hal tersebut dengan bukti dukung (Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian) sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

Setelah hasil rekapitulasi DPSHP Tingkat kecamatan dibacakan dan disandingkan dengan Data Sidalih, maka ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Serentak di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

pada pukul 16.43 WIB. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Berita Acara No. 218/PL.02.1-BA/6106/3/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1.	PUTUSSIBAU UTARA	19	54	9.827	10.055	19.882
2.	BIKA	8	14	1.896	1.781	3.677
3.	EMBALOH HILIR	9	16	2.322	2.173	4.495
4.	EMBALOH HULU	10	21	2.135	2.047	4.182
5.	BUNUT HILIR	11	19	3.341	3.225	6.566
6.	BUNUT HULU	15	33	5.829	5.395	11.224
7.	JONGKONG	14	24	4.243	4.234	8.477
8.	HULU GURUNG	15	37	5.451	5.253	10.704
9.	SELIMBAU	17	39	5.387	5.177	10.564
10.	SEMITAU	12	22	3.716	3.574	7.290
11.	SEBERUANG	15	41	4.616	4.329	8.945
12.	BATANG LUPAR	10	31	2.173	2.186	4.359
13.	EMPANANG	6	18	1.514	1.419	2.933
14.	BADAU	9	21	2.713	2.583	5.296
15.	SILAT HILIR	13	47	7.916	7.444	15.360
16.	SILAT HULU	14	35	4.691	4.332	9.023

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
17.	PUTUSSIBAU SELATAN	16	58	9.285	9.073	18.358
18.	KALIS	17	44	5.464	5.115	10.579
19.	BOYAN TANJUNG	16	26	4.867	4.666	9.533
20.	MENTEBAH	8	23	4.251	3.893	8.144
21.	PENKADAN	11	26	3.728	3.598	7.326
22.	SUHAIID	11	22	3.745	3.609	7.354
23.	PURING KENCANA	6	14	952	892	1.844
TOTAL		282	685	100.062	96.053	196.115

Selain itu, disampaikan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas di tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Kapuas Hulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Tabel 13 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas

No	Wilayah	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra	Jumlah
1	PUTUSSIBAU UTARA	38	5	23	15	5	4	90
2	PUTUSSIBAU SELATAN	33	11	22	34	6	10	116
3	BUNUT HULU	53	3	12	20	11	20	119
4	BUNUT HILIR	100	18	26	11	11	7	173
5	EMBALOH HULU	36	7	5	7	3	8	66

No	Wilayah	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra	Jumlah
6	EMBALOH HILIR	64	3	12	5	7	7	98
7	SILAT HULU	24	1	22	36	13	15	111
8	SILAT HILIR	11	4	12	17	6	6	56
9	BADAU	10	0	3	4	1	1	19
10	BATANG LUPAR	16	1	11	9	7	8	52
11	BIKA	19	6	7	7	3	6	48
12	BOYAN TANJUNG	31	3	15	27	9	10	95
13	EMPANANG	18	1	2	1	0	3	25
14	HULU GURUNG	31	17	18	11	3	10	90
15	JONGKONG	18	0	6	6	1	5	36
16	KALIS	41	8	16	17	5	7	94
17	MENTEBAH	13	3	9	17	5	5	52
18	PENKADAN	48	9	25	19	11	26	138
19	PURING KENCANA	9	0	2	1	0	1	13
20	SEBERUANG	25	18	17	30	10	24	124
21	SELIMBAU	39	8	6	25	6	13	97
22	SEMITAU	36	2	8	12	4	13	75
23	SUHAID	53	2	7	5	6	5	78
Total		766	130	286	336	133	214	1865

2.2. Pencegahan

Upaya pencegahan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sangat penting untuk memastikan integritas dan akurasi data pemilih. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:

1. Melakukan pencocokan antara data pemilih yang ada dengan data kependudukan yang terbaru. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada duplikasi data dan pemilih yang tidak berhak tercantum dalam daftar pemilih.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat memastikan data diri mereka tercatat dengan benar. Masyarakat juga perlu diberitahu tentang cara memeriksa apakah mereka terdaftar dalam daftar pemilih atau tidak.
3. Pengawasan yang ketat dari panitia pemilihan, baik di tingkat desa, kecamatan, hingga provinsi, sangat penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan data. Panitia juga harus segera menindaklanjuti adanya laporan terkait data pemilih yang salah.
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memverifikasi dan memperbarui data pemilih secara online atau melalui aplikasi khusus yang memudahkan masyarakat untuk memeriksa status kepemilikan hak pilihnya.
5. Setiap data pemilih yang diperbarui atau ditambahkan harus melalui proses verifikasi yang melibatkan lebih dari satu pihak untuk menghindari kesalahan atau manipulasi data.
6. Memastikan bahwa sumber data yang digunakan (seperti KTP elektronik atau kartu keluarga) sudah terverifikasi dan valid. Ini untuk mencegah adanya pemilih fiktif atau data yang tidak valid.
7. Menyediakan jalur pengaduan yang jelas bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat kesalahan data atau pemilih yang tidak terdaftar.
8. Petugas yang bertugas dalam pemutakhiran data pemilih perlu diberikan pelatihan yang cukup agar dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan menghindari kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data.

2.3. Penanganan Pelanggaran


Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat laporan atau temua yang di ajukan yang ditangani.

2.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Selama masa Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu juga tidak terdapat pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses.

2.5. Publikasi Hasil Pengawasan

Gambar 12 Publikasi Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilihan



2.6. Inovasi Pengawasan

1. Menyediakan Posko pengaduan masyarakat untuk melaporkan kesalahan data atau masalah terkait daftar pemilih di Sekretariat Bawaslu kabupaten Kapuas Hulu dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Kapuas Hulu untuk menindaklanjuti laporan dengan cepat.
2. Dengan menggunakan teknologi big data, KPU dan Bawaslu bisa memantau pola-pola anomali dalam data pemilih, seperti duplikasi data atau ketidaksesuaian dengan data kependudukan. Analitik dapat digunakan untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini dan memberikan rekomendasi solusi secara otomatis.
3. Menjalin kerjasama lebih erat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh data kependudukan yang lebih akurat dan mutakhir. Kolaborasi ini penting untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan data pemilih.

2.7. Kontrol dan Evaluasi

a. Kontrol

1. Petugas yang bertugas memutakhirkan data pemilih perlu diawasi dengan cermat. Mereka harus melakukan pekerjaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan untuk memastikan akurasi data.
2. Peran Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pengawas pemilu sangat penting untuk memastikan tahapan pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih tidak terganggu oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Selain itu, lembaga independen lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan bisa diminta untuk memantau dan memberikan laporan hasil pengawasan.

b. Evaluasi

1. Melakukan audit data secara berkala, baik sebelum maupun setelah penetapan daftar pemilih.
2. Setelah daftar pemilih ditetapkan, penting untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data pemilih, terutama untuk mengidentifikasi pemilih yang tidak memenuhi syarat atau pemilih yang telah meninggal.
3. Bawaslu perlu memastikan bahwa prosedur pemutakhiran data dilakukan dengan teliti, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses yang ketat membantu mencegah terjadinya kesalahan dalam pencatatan data pemilih.

BAB III

PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN

3.1. Persiapan Pengawasan Penataan dan Penetapan Daerah

Pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2024 adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan adil dan transparan. Dengan melakukan pengawasan yang efektif dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam pembagian dapil. Selain itu, pengawasan yang melibatkan masyarakat, partai politik, dan lembaga pemantau independen juga akan meningkatkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Pada Pengawasan Daerah Pemilihan serentak Tahun 2024 Bawaslu kabupaten Kapuas Hulu dapat mengetahui jumlah kursi DPRD perolehan suara sah perdapil dalam pengajuan Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Pemilihan Serentak Tahun 2024. Partai Politik (Jumlah Alokasi Kursi) Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kabupaten Kapuas Hulu, alokasi kursi DPRD untuk periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Alokasi Kursi DPRD 2024-2029

No	Nama Partai	Jumlah Kursi
1	Gerindra	4
2	PDIP	5
3	Golkar	3
4	NasDem	4
5	Hanura	2
6	PAN	4
7	Demokrat	4
8	Perindo	1
9	PPP	3
Jumlah		30

BAB IV
PENGAWASAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KAPUAS HULU

4.1. Persiapan Pengawasan

Perencanaan pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan langkah krusial untuk memastikan tahapan pencalonan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip pemilu yang adil. Pengawasan ini harus dilakukan secara terencana, efektif, dan mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan syarat administrasi hingga potensi pelanggaran oleh para calon. Berikut adalah rencana pengawasan yang dapat diterapkan oleh Bawaslu dalam mengawasi tahapan pencalonan:

1. Tujuan Pengawasan

Proses Pencalonan Transparan dan Sesuai Aturan, Pengawasan bertujuan memastikan seluruh prosedur pencalonan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pemilu, peraturan KPU, dan keputusan Bawaslu. Keadilan bagi Semua Peserta, Pengawasan bertujuan untuk menjamin bahwa tidak ada calon yang diuntungkan secara tidak adil, baik dari sisi administratif maupun praktik yang menyimpang, seperti politik uang atau keterlibatan ASN.

2. Aspek yang Diawasi

Verifikasi Administrasi Calon, Mengawasi proses verifikasi syarat administrasi bakal pasangan calon, termasuk ijazah, SKCK, surat keterangan sehat, serta dukungan dari partai politik atau syarat dukungan calon independen. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Mengawasi netralitas ASN untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kampanye atau memberikan dukungan kepada salah satu calon. Politik Uang, Memantau potensi praktik politik uang selama masa pencalonan, baik dalam bentuk pemberian uang langsung maupun janji-janji yang melanggar hukum.

3. Langkah-langkah Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu membentuk tim pengawas untuk tahapan pencalonan, yang terdiri dari staf yang memiliki pengetahuan tentang peraturan pemilihan dan berpengalaman dalam mengawasi proses pencalonan.

Koordinasi dengan KPU, Tim pengawas harus berkoordinasi secara intensif dengan KPU Kapuas Hulu untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai jadwal, prosedur, dan hasil verifikasi pencalonan.

4.2. Pencegahan

Pencegahan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Kapuas Hulu pada Pemilihan Serentak 2024 adalah langkah penting untuk mengurangi potensi kerawanan yang bisa mengganggu kelancaran dan integritas proses pemilu. Langkah-langkah pencegahan dapat difokuskan pada beberapa aspek utama, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkannya imbauan kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 54/PM.00.02/K.KN-02/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 hal Imbauan melakukan pengumuman tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Imbauan kepada Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024 Nomor: 55/PM.00.02/K.KN-02/08/2024 tanggal 24 Agustus 2024 Hal Imbauan.

1. Sosialisasi

Pada Masa tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan sosialisasi kepada Partai Politik Pengusul dan Bakal Pasangan Calon mengenai Tatacara Pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilihan yang di laksanakan pada tanggal 18 September 2024 di Aula Bank BPD Kalbar Cabang Putussibau.

Gambar 13 Kegiatan Sosialisasi



2. Kerja Sama dengan Pihak Keamanan

Penguatan koordinasi dengan aparat keamanan (Polri dan TNI) untuk mencegah potensi konflik politik, terutama yang bisa muncul dalam tahapan pencalonan. Simulasi atau latihan penanganan konflik untuk mengantisipasi gangguan ketertiban dalam tahapan pencalonan.

Gambar 14 Simulasi Pengamanan pada Tahapan Pilkada Tahun 2024



3. Koordinasi

Koordinasi antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Kapuas Hulu sangat penting dalam rangka memastikan pelaksanaan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tahun 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi. Beberapa aspek penting yang biasanya dikoordinasikan antara Bawaslu dan KPU pada tahap pencalonan ini antara lain:

1. Validasi Persyaratan Calon KPU bertanggung jawab untuk memeriksa dan memvalidasi dokumen-dokumen persyaratan pencalonan, sementara Bawaslu mengawasi proses tersebut untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau manipulasi.
2. Pengawasan Proses Verifikasi Bawaslu berperan dalam mengawasi proses verifikasi calon, terutama terkait dukungan dari partai politik atau calon perseorangan. Koordinasi dengan KPU penting agar tahapan ini berlangsung transparan dan adil.

Gambar 15 Koordinasi dengan KPU Kabupaten Kapuas Hulu



4.3. Penanganan Pelanggaran

Selama masa pencalonan bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu, kami mengamati bahwa tidak terjadinya pelanggaran merupakan indikator positif dalam pelaksanaan proses demokrasi di daerah ini. Ketiadaan pelanggaran mencerminkan tingginya kesadaran politik para calon, partai politik, dan masyarakat dalam menjalankan setiap tahapan Pemilu dengan menjunjung tinggi asas-asas pemilihan yang demokratis, adil, dan transparan.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan secara proaktif kepada semua pihak terkait.

4.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Pada tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu, kami mencatat bahwa tidak terdapat penyelesaian sengketa proses pemilihan. Ketiadaan sengketa ini menunjukkan adanya kesepakatan yang baik di antara para calon dan partai politik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka.

Hal ini menjadi indikasi bahwa proses pencalonan berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana semua pihak dapat menerima hasil tahapan pencalonan tanpa adanya permasalahan yang menyebabkan sengketa. Kami berharap kondisi ini dapat menjadi pijakan positif bagi kelangsungan tahapan Pemilu berikutnya serta menciptakan suasana yang kondusif menuju pemilihan yang sukses.

4.5. Publikasi Hasil Pengawasan

Gambar 16 Publikasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Kapuas Hulu



Gambar 17 Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024



132 16

bawaslukapuashulu #sahabatbawaslu Hari terakhir masa pendaftaran calon Bupati dan Waki... selengkapnya

Lihat semua komentar

29 Agustus 2024

Gambar 18 Pengawasan Verifikasi Berkas Bakal Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kapuas Hulu



71 1 1

bawaslukapuashulu #sahabatbawaslu Bertempat di ruang rapat KPU Kapuas Hulu, Tim Bawaslu... selengkapnya

9 September 2024

Gambar 19 Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu



72 2



bawaslukapuashulu #sahabatbawaslu Memasuki hari terakhir pemeriksaan kesehatan Bapasl... selengkapnya

Lihat semua komentar

2 September 2024

4.6. Inovasi Pengawasan

1. Kampanye Edukasi Pemilih Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan, kriteria calon yang berkualitas, serta cara melaporkan pelanggaran untuk meningkatkan kesadaran publik.

Gambar 20 Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan



2. Audit Forensik Dokumen Pencalonan Proses verifikasi menggunakan audit forensik digital untuk memastikan keabsahan dokumen yang diajukan calon, guna mencegah pemalsuan dokumen atau data.

Gambar 21 Pencocokan Ijazah Pendidikan Bakal Calon di Dinas SMA Negeri 1 Putussibau.



4.7. Kontrol dan Evaluasi

Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Berikut adalah evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan tersebut:

1. Efektivitas Pengawasan Administratif

Bawaslu bertugas mengawasi proses administrasi pencalonan, termasuk pemeriksaan kelengkapan dokumen pencalonan, syarat-syarat calon, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dalam evaluasi ini, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah:

Bawaslu Kapuas Hulu mendapatkan akses ke dokumen pencalonan pada saat Verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU, namun Bawaslu tidak mendapatkan Salinan tersebut.

Bawaslu dapat melihat langsung dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu yang di tampilkan oleh petugas operator SILON KADA KPU Kabupaten Kapuas Hulu dan memverifikasi dokumen-dokumen syarat calon secara efektif, termasuk syarat ijazah, SKCK, surat keterangan sehat, dan lainnya meskipun Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki Dokumen tersebut, namun KPU Kabupaten Kapuas Hulu melakukan Verifikasi Dokumen Calon dengan menghadirkan Bawaslu sehingga petugas pengawas saat melakukan pengawasan bisa melihat dengan jelas terkait keabsahan dokumen tersebut. Seluruh proses verifikasi berjalan lancar dan tidak ada hambatan berarti yang mengganggu pelaksanaan pengawasan administratif.

2. Koordinasi dengan KPU

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu aktif melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu sehingga selama proses tahapan pecalonan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala sehingga pada saat Pengumuman Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilihan.

BAB V
PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

5.1. Persiapan Pengawasan

Penyusunan Program Kerja adalah proses yang sangat penting dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan atau tugas tertentu dengan tujuan mencapai hasil yang efektif dan efisien. Berikut adalah realisasi program dan kegiatan persiapan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahapan Kampanye Masa Tenang, Dana Kampanye, Dan Rekapitulasi Padapemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 15 Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab.Kapuas Hulu pada Pilkada Serentak tahun 2024

NO	Program Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Sasaran/Peserta
1.	Rapat dalam Kantor (RDK) terkait pengembangan Alat kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK)	24 s.d 25 September 2024	Koordinator Divisi dan Staf Penanganan Pelanggaran Panwslu Kecamatan Se Kabupaten Kapuas Hulu
2.	Rapat Teknis Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024	07 Oktober 2024	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kapuas Hulu
3.	Rapat Teknis Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024	08 Oktober 2024	1. Tim Pemenangan Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, 2. Tim Pemenangan Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2

NO	Program Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Sasaran/Peserta
			3. Organisasi Masyarakat Se-Kabupaten Kapuas Hulu 4. Tokoh Adat Se-Kabupaten Kapuas Hulu 5. Tokoh Agama Se-Kabupaten Kapuas Hulu 6. Mahasiswa (Stit Iqra' Dan Bem Polnep) Kabupaten Kapuas Hulu 7. Media Masa Se-Kabupaten Kapuas Hulu
4.	Rapat Koordinasi Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) terkait Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK)	15 Oktober 2024	Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK)
5.	Rapat Koordinasi Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) terkait Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK)	15 November 2024	Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK)
6.	Rapat Dalam Kantor (RDK) Terkait Pengembangan Alat	25 November 2025	2 Orang Staf Panwaslu Kecamatan se

NO	Program Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Sasaran/Peserta
	Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024		Kabupaten Kapuas Hulu
7.	Rapat Dalam Kantor (RDK) Terkait Validasi Data terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	02 Desember 2024	2 Orang Operator Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kapuas Hulu
8.	Rapat Evaluasi Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	03 Desember 2024	Anggota Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK)

5.2. Pencegahan

Proses dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pilkada 2024 berfokus pada memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan atau pelanggaran. Bawaslu berperan dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada, mulai dari kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan hasil, serta bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan pelanggaran yang mungkin terjadi. Berikut adalah proses dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menghadapi potensi pelanggaran selama Pilkada 2024:

a. Pengawasan Selama Masa Kampanye

Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi kegiatan kampanye calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan adalah:

1. Pemantauan Kampanye Terpadu, Bawaslu memantau seluruh kegiatan kampanye untuk memastikan bahwa semua pasangan calon mengikuti aturan yang ada, termasuk batasan waktu dan tempat kampanye, serta batasan dana kampanye;
2. Sosialisasi kepada Tim Kampanye, Bawaslu melakukan sosialisasi kepada tim kampanye dan calon untuk menjelaskan aturan kampanye yang berlaku, agar mereka memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
3. Pencegahan Politik Uang, Salah satu fokus pengawasan adalah mencegah praktik politik uang, seperti pembagian uang atau barang kepada pemilih. Bawaslu sering kali bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menangani hal ini.

b. Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK)

Bawaslu mengawasi pemasangan dan keberadaan Alat Peraga Kampanye (APK), seperti baliho, spanduk, poster, dan media lainnya:

1. Penertiban APK Ilegal: Jika ditemukan APK yang dipasang di lokasi yang tidak sesuai atau melanggar peraturan (misalnya, di fasilitas publik atau area yang dilarang), Bawaslu akan melakukan penertiban dengan bekerja sama dengan KPU dan aparat keamanan.
2. Pengawasan Media Sosial: Mengingat media sosial sangat mempengaruhi opini publik, Bawaslu juga mengawasi potensi pelanggaran yang terjadi di dunia maya, seperti penyebaran hoaks atau kampanye hitam yang melanggar aturan.

c. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bawaslu juga bertanggung jawab untuk memastikan pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung secara transparan dan akurat:

1. Pengawasan TPS: Bawaslu memantau jalannya pemungutan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) untuk memastikan tidak ada intimidasi, pemilih ganda, atau pelanggaran lainnya.
2. Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara: Selama proses rekapitulasi suara, Bawaslu memastikan bahwa hasil yang dihitung sesuai dengan suara yang diberikan oleh pemilih di masing-masing

TPS. Ini termasuk memantau transparansi dan aksesibilitas penghitungan suara.

d. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Kabuapten Kapuas Hulu melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu, salah satunya dengan memberikan pembinaan dan edukasi kepada pemilih dan peserta pemilu mengenai pentingnya menjaga integritas pemilu. Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu antara lain:

1. Sosialisasi kepada Masyarakat: Bawaslu mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta cara melaporkan pelanggaran yang ditemukan. Hal ini bertujuan agar pemilih lebih sadar dan terlibat dalam proses pengawasan.
2. Pembinaan terhadap Partai Politik dan Calon: Bawaslu memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada partai politik dan tim kampanye untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan yang berlaku.
3. Penyuluhan tentang Sanksi Pelanggaran: Bawaslu mengedukasi semua pihak tentang jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi dan konsekuensinya, guna mencegah tindakan curang atau melanggar aturan.

e. Pencegahan Pelanggaran Berbasis Teknologi

Dengan berkembangnya teknologi, Bawaslu Kabuapten Kapuas Hulu juga memanfaatkan berbagai platform digital dan teknologi untuk mencegah pelanggaran, seperti:

1. Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIAP) Bawaslu: Bawaslu menggunakan sistem ini untuk memonitor aktivitas pemilu secara online, memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, dan meningkatkan transparansi.
2. Pemantauan Media Sosial: Bawaslu juga bekerja sama dengan platform media sosial untuk memantau dan menanggapi penyebaran berita palsu, hoaks, atau kampanye hitam yang dapat merusak kredibilitas pemilu.

f. Pencegahan melalui Penegakan Hukum Proaktif

Selain upaya pencegahan, Bawaslu juga mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan:

1. Penyelidikan dan Penindakan Pelanggaran: Jika terjadi pelanggaran, Bawaslu melakukan penyelidikan dan dapat mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diselesaikan.
2. Sanksi Administratif dan Hukum: Bawaslu memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif atau merekomendasikan sanksi hukum terhadap pihak yang melanggar, baik itu pasangan calon, partai politik, maupun pemilih.

g. Koordinasi dengan Aparat Keamanan

Untuk mendukung upaya pencegahan, Bawaslu bekerja sama dengan aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam menanggulangi pelanggaran yang dapat terjadi, baik di lapangan maupun dalam proses administrasi.

h. Pelaporan Masyarakat

Bawaslu mendorong masyarakat untuk aktif dalam mengawasi dan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada. Dengan melibatkan masyarakat, Bawaslu berharap bisa menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif.

5.3. Penanganan Pelanggaran

1. Selama Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berjalan, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu telah menerima laporan dan mendapatkan temuan dari jajaran Panwaslu Kecamatan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak. **2 (dua) Temuan dan 3 (Tiga) laporan** terjadi pada saat **tahapan Kampanye** berlangsung, sedangkang **6 (Enam) laporan** disampaikan masyarakat maupun tim Pemenangan pada saat **tahapan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara** berlangsung.

Gambar 22 Jumlah Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024



Laporan dari tim pasangan calon menjadi khusus pertama yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu. Bawaslu kabupaten kapuas hulu menangani dugaan pelanggaran yang di laporkan bersama dengan Tim Sentra Gakkumdu. Berikut data Laporan disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 16 Tren Pelanggaran dalam Tahapan Kampanye

Subjek	Tahapan	Tren Pelanggaran	Pasal dilanggar	Hasil Penanganan
Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kampanye	Netralitas ASN	Pasal 5 huruf n angka 1, 5, dan 6 PP 94/2021	Diteruskan Ke BKN RI Melalui Aplikasi SBT
Peserta Pemilihan	Kampanye	Pidana Pemilihan	189 <i>Juncto</i> Pasal 70 Ayat (1) Huruf b uu 10/2016	Diregistrasi – Berhenti di pembahasan Sentra Gakkumdu (subjek hukum tidak terpenuhi)
Perangkat Desa	Kampanye	Netralitas Perangkat Desa	Pasal 51 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu
Masyarakat	Kampanye	Pidana Pemilihan	Pasal 69 huruf l uu 8/2015, Pasal 187 Ayat (3) uu 1/2015.	Diregistrasi – Berhenti di pembahasan Sentra Gakkumdu (subjek hukum tidak terpenuhi)

Pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu juga menangani 2 (Dua) Temuan terkait

Netralitas Aparatur Negara (ASN) 1 (Satu) temuan di wilayah kerja Panwalu kecamatan Hulu Gurung dan 1 (Satu) temuan di Pusat kota Kabupaten Kapuas Hulu yakni putussibau. Berikut daftar temuan disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 17 Tren Pelanggaran dalam Tahapan Kampanye

Subjek	Tahapan	Tren Pelanggaran	Pasal dilanggar	Hasil Penanganan
Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kampanye	Netralitas ASN	Pasal 5 huruf n angka 1 dan 2 PP 94/2021	Diteruskan Ke BKN RI Melalui Aplikasi SBT
Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kampanye	Netralitas ASN	Pasal 5 huruf n angka 1 dan 2 PP 94/2021	Diteruskan Ke BKN RI Melalui Aplikasi SBT

Pada Tahapan Rekapitulasi Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu menerima 6 (Enam) Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana pemilihan dan Administratif Pemilihan. Berikut data Laporan pada tahapan rekapitulasi disajikan dalam bentuk Tabel ;

Tabel 18 Tren Pelanggaran dalam Tahapan Rekapitulasi

Subjek	Tahapan	Jenis Pelanggaran	Pasal dilanggar	Hasil Penanganan
Penyelenggara KPPS	Rekapitulasi	Administratif Pemilu	-	Tidak Terpenuhi syarat Formal dan Material
Penyelenggara KPPS	Rekapitulasi	Administratif Pemilu/Pidana	Pasal 178A uu 10/2016	Tidak Terpenuhi syarat Formal
Penyelenggara KPPS	Rekapitulasi	-	-	Tidak Terpenuhi Syarat Formal dan Materiel
Penyelenggara KPPS	Rekapitulasi	Administratif Pemilu/Pidana	Pasal 178A uu 10/2015, Pasal 112 ayat (2) uu 1/2015	Tidak Terpenuhi syarat Formal dan Material
Masyarakat	Rekapitulasi	Pidana	Pasal 178A uu 10/2016	Tidak Terpenuhi syarat Formal
Masyarakat	Rekapitulasi	-	-	Tidak Terpenuhi syarat Materiel

Terhadap dugaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bawaslu kabupaten kapuas hulu meneruskan dugaan pelanggaran kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia melalui Aplikasi Sistem

Berbagi Terintegrasi (SBT) berdasarkan surat Edaran Nomor : 100 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penyampaian Rekomendasi Pengawas Pemilu atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu menerima 9 (Sembilan) laporan yang semuanya disampaikan saat **tahapan Kampanye dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara**. Berikut disajikan data Laporan dalam bentuk diagram :

Gambar 23 Jumlah Penanganan Pelanggaran Tahun 2024



2. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan

Dari Temuan dan Laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, tidak ada yang menghasilkan suatu Putusan. Namun terhadap temuan dan laporan dugaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bawaslu kabupaten kapuas hulu meneruskan dugaan pelanggaran kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) berdasarkan surat Edaran Nomor : 100 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penyampaian Rekomendasi Pengawas Pemilu atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Berikut daftar Temuan dan laporan yang di teruskan kepada BKN RI melalui Aplikasi SBT;

Tabel 19 Temuan dan Laporan yang diteruskan kepada BKN RI

Subjek	Tahapan	Tren Pelanggaran	Pasal dilanggar	Hasil Penanganan
Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kampanye	Netralitas ASN	Pasal 5 huruf n angka 1, 5, dan 6 PP 94/2021	Diteruskan Ke BKN RI Melalui Aplikasi SBT
Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kampanye	Netralitas ASN	Pasal 5 huruf n angka 1 dan 2 PP 94/2021	Diteruskan Ke BKN RI Melalui Aplikasi SBT
Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kampanye	Netralitas ASN	Pasal 5 huruf n angka 1 dan 2 PP 94/2021	Diteruskan Ke BKN RI Melalui Aplikasi SBT

5.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Selama Tahapan pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat permohonan penyelesaian Sengketa Baik Itu Penyelesaian Sengketa Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan atau Penyelesaian Sengketa Antar peserta Pemilihan.

Setelah penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu membuka loket penerimaan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan sebagai bagian dari tugasnya dalam mengawasi dan memastikan proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan. Langkah ini penting untuk memberikan ruang bagi para calon atau pihak terkait yang merasa dirugikan atau menemukan pelanggaran selama proses pencalonan. Penyelesaian sengketa ini bisa mencakup berbagai hal, seperti sengketa terkait penetapan calon, pelanggaran administratif, atau hal-hal lain yang mempengaruhi proses pemilihan.

5.5. Publikasi Hasil Pengawasan

Gambar 24 Publikasi Hasil Pengawasan Kampanye





bawaslukapuashulu #sahabatbawaslu Dalam kegiatan sosialisasi peran dari Sentra... selengkapnya
8 Oktober 2024



bawaslukapuashulu #sahabatbawaslu Dalam kegiatan rapat teknis penanganan pelanggaran... selengkapnya
7 Oktober 2024



bawaslukapuashulu #sahabatbawaslu Pada sesi akhir kegiatan sosialisasi peran dari Sentra... selengkapnya
9 Oktober 2024

5.6. Inovasi Pengawasan

1. Pemantauan Media Sosial dan Platform Digital. Memanfaatkan teknologi untuk memantau penyebaran informasi yang tidak sah atau hoaks, serta kampanye negatif yang dapat mempengaruhi proses pemilu, sehingga pelanggaran bisa diidentifikasi dengan lebih cepat dan akurat.
2. Meningkatkan sistem pelaporan pelanggaran yang interaktif dan mudah digunakan oleh masyarakat, baik melalui aplikasi, situs web, atau media sosial. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran secara anonim atau terbuka dengan mengikuti langkah-langkah yang jelas dan mudah.

3. Meningkatkan kolaborasi antara Bawaslu, KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga lainnya untuk berbagi informasi secara real-time dan menangani pelanggaran secara lebih komprehensif. Pengembangan sistem berbasis cloud yang memungkinkan berbagai lembaga mengakses data yang relevan dapat meningkatkan efisiensi.
4. Sosialisasi dengan Teknologi Virtual Menggunakan teknologi virtual (misalnya, webinar atau ruang virtual) untuk mengedukasi masyarakat tentang pelanggaran yang mungkin terjadi dan bagaimana melaporkannya. Ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk di daerah terpencil.

5.7. Kontrol dan Evaluasi

Evaluasi penanganan pelanggaran pada Pemilihan Serentak 2024 akan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan efektivitas, transparansi, dan keadilan dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam evaluasi penanganan pelanggaran tersebut:

1. Deteksi dan Identifikasi Pelanggaran

Seberapa cepat pelanggaran teridentifikasi oleh pengawas pemilu seperti Bawaslu dan lembaga lainnya. Kecepatan dalam mendeteksi pelanggaran sangat penting agar bisa ditindaklanjuti segera. Penggunaan teknologi dalam memantau kampanye, penyebaran informasi di media sosial, serta mendeteksi pelanggaran administratif, seperti politik uang atau kampanye negative.

2. Penanganan Laporan Pelanggaran

Seberapa cepat dan responsif Bawaslu atau lembaga terkait dalam menangani laporan pelanggaran, Peran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran sangat penting.

3. Koordinasi Antar Lembaga Pengawas

Koordinasi Kelembagaan perlu diperkuat antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan dalam upaya menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran.

BAB VI

PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

6.1. Persiapan Pengawasan

Dalam rangka persiapan pengawasan pengadaan dan distribusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan rapat internal, dari hasil rapat yang dilaksanakan ditetapkan untuk membuat jadwal pengawasan langsung di gudang logistik KPU Kabupaten Kapuas Hulu, melakukan koordinasi secara berkala kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu terkait kedatangan logistik, lipat dan sortir, dan pengecekan kondisi gudang dalam rangka memastikan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam kondisi baik. Dalam penguatan pemahaman internal Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu metode pengawasan logistik pemilu tahun 2024 fokus terhadap tepat jumlah tepat jenis. Membuat laporan cepat, membuat surat tugas dan membuat laporan form A, dan saran perbaikan sebagai upaya pencegahan.

6.2. Pencegahan

1. Pencegahan Penyalahgunaan dan Manipulasi Logistik

Pengawasan Ketat terhadap Gudang Penyimpanan Logistik. Setiap logistik harus disimpan di tempat yang aman dan diawasi ketat, terutama di gudang penyimpanan sebelum didistribusikan ke TPS. Pengawasan ini harus melibatkan beberapa pihak, baik internal maupun eksternal.

2. Sistem Keamanan untuk Surat Suara dan Alat Pemungutan Suara

Surat suara, kotak suara, dan alat pemungutan suara harus dijaga dengan sistem keamanan yang ketat. Misalnya, menggunakan segel yang tidak bisa dibuka tanpa meninggalkan jejak, serta memastikan bahwa hanya petugas yang sah yang dapat mengaksesnya.

3. Pengawasan Fisik dan Virtual

Pengawasan fisik juga perlu dilakukan di setiap titik distribusi dan penyimpanan logistik untuk memastikan bahwa logistik sampai dengan aman dan tidak ada penyalahgunaan.

4. Audit dan Verifikasi pada Proses Penghitungan Suara

Selama proses penghitungan suara, logistik harus tetap diawasi. Ini termasuk memastikan bahwa surat suara yang tidak sah atau tidak valid tidak dimasukkan dalam penghitungan.

6.3. Penanganan Pelanggaran

Dalam tahapan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tidak ada tindak Pidana Pemilihan.

6.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Dalam tahapan logistik Pemilu Tahun 2024 tidak ada Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

6.5. Publikasi Hasil Pengawasan



6.6. Inovasi Pengawasan

Dalam rangka memberikan informasi publik terkait kerja-kerja pengawasan pengadaan dan distribusi logistik maupun lainnya, bawaslu kabupaten Kapuas Hulu mengupdate serta menginformasikan kepada publik dalam bentuk postingan di platform media resmi lembaga. (**Instagram [bawaslukapuashulu](#)**)

6.7. Kontrol dan Evaluasi

1. Kesiapan Pengadaan dan Penyediaan Logistik

Mengevaluasi apakah seluruh logistik yang diperlukan telah disiapkan dengan cukup, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini mencakup pemeriksaan jumlah dan kualitas barang, serta keakuratan perencanaan terkait kebutuhan di setiap daerah.

2. Penghitungan Kebutuhan Logistik yang Akurat

Evaluasi seberapa akurat estimasi jumlah logistik yang disiapkan, termasuk pengadaan surat suara, kotak suara, dan peralatan pemilu lainnya. Evaluasi ini harus mencakup apakah terdapat kekurangan atau kelebihan logistik yang tidak terpakai.

3. Penyusunan Jadwal Pengiriman yang Tepat

Memastikan apakah distribusi logistik dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan dan apakah logistik sampai tepat waktu di setiap TPS, termasuk di daerah yang terpencil atau sulit dijangkau.

BAB VII

PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU

7.1. Persiapan Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, khususnya Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman kepada regulasi atau aturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia serta arahan oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melalui Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Menjelang pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu memetakan potensi kerawanan yang terjadi di setiap TPS yang sudah ditetapkan lokasinya oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Pemetaan tersebut dituangkan dalam Instruksi Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 78/PM.00.02/K.KN-02/11/2024 Perihal Instruksi Pemetaan Kerawanan TPS tanggal 2 November 2024. Dari pemetaan kerawanan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dapat mengambil langkah antisipasi atau upaya pencegahan pelanggaran. Pemetaan kerawanan tersebut terdiri dari beberapa indikator, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. TPS Rawan Bencana Alam
2. TPS Rawan Masalah Akses Internet
3. TPS Rawan Ketersediaan Listrik
4. TPS Tanpa Ketersediaan Penerangan
5. TPS Tanpa Listrik Cadangan
6. TPS Berada di Gedung yang luasnya tidak memadai
7. TPS Dekat Dengan Posko Tim Paslon
8. TPS Pernah terjadi Pemungutan Suara Ulang
9. TPS Pernah terjadi Surat Suara Kurang
10. TPS Pernah terjadi Surat Suara Tertukar

Tabel 20 Persentase Kerawanan TPS

INDIKATOR KERAWANAN TPS	JUMLAH TPS RAWAN	PERSENTASE DARI TOTAL TPS (685 TPS)
RAWAN BENCANA ALAM	204	29,8%
RAWAN MASALAH AKSES INTERNET	394	57,5%
RAWAN KETERSEDIAAN LISTRIK	178	26%
TANPA KETERSEDIAAN PENERANGAN	143	20,9%
TANPA LISTRIK CADANGAN	211	30,8%
TPS DI GEDUNG TERTUTUP DAN LUASNYA TIDAK MEMADAI	5	0,7%
TPS DEKAT DENGAN POSKO TIM PASLON	32	4,7%
TPS PERNAH TERJADI PSU	1	0,1%
TPS PERNAH TERJADI SURAT SUARA KURANG	2	0,3%
TPS PERNAH TERJADI SURAT SUARA TERTUKAR	6	0,9%

Selain melakukan pemetaan kerawanan, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu secara rutin dan berjenjang mempersiapkan jajaran Pengawas dengan arahan dan bimbingan teknis sebagai wujud kesiapan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 juga didukung dengan teknologi berbasis aplikasi yang difasilitasi oleh Bawaslu Republik Indonesia. Aplikasi tersebut bernama Siwaslih (Sistem Informasi Pengawasan Pemilihan). Aplikasi tersebut secara khusus dirancang sebagai alat kerja pengawasan dari tingkat Pengawas TPS hingga Bawaslu Provinsi, yang mana dapat digunakan di wilayah yang kesulitan sinyal internet. Dengan demikian, jika terjadi adanya dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menelusuri dengan cepat dan tepat sesuai laporan yang disampaikan.

Pengawasan dengan menggunakan aplikasi Siwaslih dilaksanakan sejak masa tenang pasca kampanye hingga rekapitulasi perhitungan perolehan


suara di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun beberapa hasil pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawas TPS

a. Form A.1 Pengawas TPS - Pengawasan Hari Tenang

Pada Pengawasan Form A.1 Pengawasan Hari Tenang, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu memantau Siwaslih di TPS Se-Kabupaten Kapuas Hulu dengan hasil pengisian 100% dan tidak ada terjadinya pelanggaran.

Gambar 25 Form A.1 Pengawasan Hari Tenang



b. Form A.2 Pengawas TPS - Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara

Pada Pengawasan Form A.2 yaitu Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu memantau Siwaslih di TPS Se-Kabupaten Kapuas Hulu dengan hasil pengisian 100%. Aplikasi Siwaslih mendeteksi terdapat 8 Permasalahan (Dugaan Pelanggaran), dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 26 Form A.2 Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara



Tabel 21 Permasalahan (Dugaan Pelanggaran) Form A.2

Kode Pertanyaan	Permasalahan (Dugaan Pelanggaran)	Jumlah Kejadian
P1	Apakah KPPS sudah menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada semua Pemilih?	1
P3	Apakah TPS berada di tempat yang mudah dijangkau/diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia (Tidak di tempat yang berbatu/berundak tanahnya/berumput tebal/berpasir/bertangga/melompati parit)?	5
P4	Apakah KPPS telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya pada 26 November 2024?	1
P6	Apakah terdapat kelebihan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya pada 26 November 2024?	1

Dari temuan tersebut, Pengawas TPS telah memberikan saran perbaikan dan telah ditindaklanjuti oleh KPPS.

c. Form A.3 Pengawas TPS - Pengawasan Pemungutan Suara

Pada Pengawasan Form A.3 yaitu Pengawasan Pemungutan Suara, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu memantau Siwaslih di TPS Se-Kabupaten Kapuas Hulu dengan hasil pengisian 100%. Ditemukan 54 Dugaan Pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 27 Form A.3 Pengawasan Pemungutan Suara

Form A.3 - Pengawasan Pemungutan Suara



Tabel 22 Permasalahan (Dugaan Pelanggaran) Form A.3

Kode Pertanyaan	Permasalahan (Dugaan Pelanggaran)	Jumlah Kejadian
P1	Apakah logistik pemungutan suara tepat jumlah?	10
P3	Apakah pemungutan suara dibuka pukul 07.00 tepat?	17
P6	Apakah KPPS menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara?	1

Kode Pertanyaan	Permasalahan (Dugaan Pelanggaran)	Jumlah Kejadian
P7	Apakah tersedia alat bantu tuna netra (braille template) di TPS?	9
P8	Apakah semua pendamping Pemilih penyandang disabilitas menandatangani surat pernyataan pendamping?	15
P12	Apakah terdapat pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya TIDAK sesuai dengan jumlah surat suara yang sebagaimana ketentuan dalam formulir Model A-Surat Pindah Memilih?	1
P13	Apakah terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali?	1

Terkait dugaan pelanggaran, khususnya pada kode pertanyaan P12 dan P13, dapat menyebabkan potensi terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun setelah ditelusuri, dugaan pelanggaran tersebut telah diselesaikan dengan baik di jajaran Pengawas TPS, KPPS dan disaksikan oleh Saksi dari kedua Tim Pasangan Calon.

d. Form A.4 Pengawas TPS - Pengawasan Penghitungan Suara dan Ketidaksesuaian

Pada Pengawasan Form A.4 yaitu Pengawasan Penghitungan Suara dan Ketidaksesuaian, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu memantau Siwaslih di TPS Se-Kabupaten Kapuas Hulu dengan hasil pengisian 100% dan tidak terdapat dugaan pelanggaran.

Gambar 28 Form A Pengawasan Perhitungan Suara dan Ketidaksesuaian


Form A.4 - Pengawasan Penghitungan Suara dan Ketidaksesuaian



e. Form A.5 Pengawas TPS - Pengawasan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pada Pengawasan Form A.5 yaitu Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu memantau Siwaslih di TPS Se-Kabupaten Kapuas Hulu dengan hasil pengisian 100%.

Gambar 29 Form A.5 Pengawasan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur




f. Form A.6 Pengawas TPS - Pengawasan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pada Pengawasan Form A.6 yaitu Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu memantau Siwaslih di TPS Se-Kabupaten Kapuas Hulu dengan hasil pengisian 100%.

Gambar 30 Form A.6 Pengawasan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

FORM A6 - Pengawasan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota



7.2. Pencegahan

Proses dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pilkada 2024 berfokus pada memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan atau pelanggaran. Bawaslu berperan dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada, mulai dari kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan hasil, serta bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan pelanggaran yang mungkin terjadi. Berikut adalah proses dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menghadapi potensi pelanggaran selama Pilkada 2024:

a. Pengawasan Selama Masa Kampanye

Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi kegiatan kampanye calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan adalah:

Pemantauan Kampanye Terpadu: Bawaslu memantau seluruh kegiatan kampanye untuk memastikan bahwa semua pasangan calon mengikuti aturan yang ada, termasuk batasan waktu dan tempat kampanye, serta batasan dana kampanye;

Sosialisasi kepada Tim Kampanye: Bawaslu melakukan sosialisasi kepada tim kampanye dan calon untuk menjelaskan aturan kampanye

yang berlaku, agar mereka memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Pencegahan Politik Uang: Salah satu fokus pengawasan adalah mencegah praktik politik uang, seperti pembagian uang atau barang kepada pemilih. Bawaslu sering kali bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menangani hal ini.

b. Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK)

Bawaslu mengawasi pemasangan dan keberadaan Alat Peraga Kampanye (APK), seperti baliho, spanduk, poster, dan media lainnya:

Penertiban APK Ilegal: Jika ditemukan APK yang dipasang di lokasi yang tidak sesuai atau melanggar peraturan (misalnya, di fasilitas publik atau area yang dilarang), Bawaslu akan melakukan penertiban dengan bekerja sama dengan KPU dan aparat keamanan.

Pengawasan Media Sosial: Mengingat media sosial sangat mempengaruhi opini publik, Bawaslu juga mengawasi potensi pelanggaran yang terjadi di dunia maya, seperti penyebaran hoaks atau kampanye hitam yang melanggar aturan.

c. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu juga bertanggung jawab untuk memastikan pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung secara transparan dan akurat:

Bawaslu memantau jalannya pemungutan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) untuk memastikan tidak ada intimidasi, pemilih ganda, atau pelanggaran lainnya.

Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara: Selama proses rekapitulasi suara, Bawaslu memastikan bahwa hasil yang dihitung sesuai dengan suara yang diberikan oleh pemilih di masing-masing TPS. Ini termasuk memantau transparansi dan aksesibilitas penghitungan suara.

d. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu, salah satunya dengan memberikan pembinaan dan edukasi kepada pemilih dan peserta pemilu mengenai pentingnya menjaga integritas pemilu. Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu antara lain:

Sosialisasi kepada Masyarakat: Bawaslu mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta cara melaporkan pelanggaran yang ditemukan. Hal ini bertujuan agar pemilih lebih sadar dan terlibat dalam proses pengawasan.

Pembinaan terhadap Partai Politik dan Calon: Bawaslu memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada partai politik dan tim kampanye untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan yang berlaku.

Penyuluhan tentang Sanksi Pelanggaran: Bawaslu mengedukasi semua pihak tentang jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi dan konsekuensinya, guna mencegah tindakan curang atau melanggar aturan.

e. Pencegahan Pelanggaran Berbasis Teknologi

Dengan berkembangnya teknologi, Bawaslu Kabuapten Kapuas Hulu juga memanfaatkan berbagai platform digital dan teknologi untuk mencegah pelanggaran, seperti:

Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIAP) Bawaslu: Bawaslu menggunakan sistem ini untuk memonitor aktivitas pemilu secara online, memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, dan meningkatkan transparansi.

Pemantauan Media Sosial: Bawaslu juga bekerja sama dengan platform media sosial untuk memantau dan menanggapi penyebaran berita palsu, hoaks, atau kampanye hitam yang dapat merusak kredibilitas pemilu.

f. Pencegahan melalui Penegakan Hukum Proaktif

Selain upaya pencegahan, Bawaslu juga mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan:

Penyelidikan dan Penindakan Pelanggaran: Jika terjadi pelanggaran, Bawaslu melakukan penyelidikan dan dapat mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diselesaikan.

Sanksi Administratif dan Hukum: Bawaslu memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif atau merekomendasikan sanksi hukum terhadap pihak yang melanggar, baik itu pasangan calon, partai politik, maupun pemilih.

g. Koordinasi dengan Aparat Keamanan

Untuk mendukung upaya pencegahan, Bawaslu bekerja sama dengan aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam menanggulangi pelanggaran yang dapat terjadi, baik di lapangan maupun dalam proses administrasi.

h. Pelaporan Masyarakat

Bawaslu mendorong masyarakat untuk aktif dalam mengawasi dan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada. Dengan melibatkan masyarakat, Bawaslu berharap bisa menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif.

7.3. Penanganan Pelanggaran

Pada Pelaksanaan Pemugutan dan Perhitungan Suara di Kabupaten Kapuas Hulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tidak terdapat temuan dan laporan.


7.4. Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan Strategi Monitoring dan Pemantauan di TPS rawan, serta memonitoring melalui Aplikasi Siwaslih 2024 yang difasilitasi oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Pengawas TPS sebanyak 685 orang, Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 282 orang, dan Panwaslu Kecamatan sebanyak 69 orang dari 23 Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu. Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu juga membuat Jadwal di Jajaran Kabupaten bersama Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan monitoring langsung ke TPS yang berpotensi atau TPS yang dipetakan masuk dalam kategori TPS rawan.

Adapun hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu yang terpantau oleh Siwaslih 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 31 Hasil Pengawasan pada Aplikasi Siwaslih



Tabel 23 Dugaan Pelanggaran pada Data Siwaslih

Kode Pertanyaan	Permasalahan (Dugaan Pelanggaran)	Jumlah Kejadian
P6	Apakah terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilihan?	1
P7	Apakah ada kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota?	1
P9	Apakah terdapat dokumen yang datanya berbeda antara yang diupload di Sirekap dengan dokumen fisik berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota?	1

Berdasarkan data Siwaslih, terdapat 3 (tiga) dugaan pelanggaran yang terdeteksi. Adapun terkait temuan tersebut, baik itu berupa keberatan oleh saksi, kejadian khusus dan perbedaan data, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Berita Acara. Pengawasan rekapitulasi suara berjalan dengan baik dan lancar.

7.5. Inovasi Pengawasan

A. Nota Kesepahaman (MoU)

Gambar 32 Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kapuas Hulu



Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) adalah dokumen formal yang menyatakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu proyek atau tujuan tertentu. Pelaksanaan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Mou) dalam hal kerja sama Pengawasan Partisipatif merupakan salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mengajak *stakeholder* berperan aktif dan mempererat hubungan antar lembaga demi suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas Hulu. Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif.

7.6. Kontrol dan Evaluasi

1. Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bawaslu mengawasi penetapan DPT untuk memastikan hak pilih masyarakat terlindungi dan tidak ada pemilih yang terlewat. Pengawasan ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu

2. Pengawasan Partisipatif Penyandang Disabilitas

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melibatkan penyandang disabilitas dalam pengawasan pemilu untuk memastikan aksesibilitas dan partisipasi

mereka dalam proses demokrasi. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk inklusivitas dalam penyelenggaraan pemilu

3. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)

Memasuki masa tenang, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melakukan penertiban APK untuk menjaga netralitas dan ketertiban selama proses pemilu. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terkait pemasangan APK yang dapat memengaruhi proses pemilihan.

4. Monitoring Pengawasan Pemungutan Suara

Pada 27 November 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melakukan monitoring pengawasan pemungutan suara di beberapa TPS di Putussibau. Kegiatan ini melibatkan Ketua, Anggota dan Sekretariat Bawaslu kabupaten Kapuas hulu, bersama KPU dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuannya adalah memastikan proses pemungutan suara dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur yang berlaku.

BAB VIII

PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

8.1. Persiapan Pengawasan


Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pilkada 2024 merujuk pada serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu, KPU, serta pihak independen dan saksi dari masing-masing pasangan calon, untuk memastikan bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkat (TPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU pusat) dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah adanya manipulasi, kecurangan, atau kesalahan dalam penghitungan suara yang dapat merusak integritas dan keabsahan hasil Pilkada.

8.2. Pencegahan

Pencegahan dalam pengawasan rekapitulasi perolehan suara di Kapuas Hulu pada Pemilihan Tahun 2024 merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hasil Pemilu yang dilaporkan adalah akurat, transparan, dan bebas dari kecurangan. Beberapa tindakan pencegahan yang dilakukan dalam pengawasan rekapitulasi perolehan suara di daerah tersebut meliputi:

1. Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan rekapitulasi perolehan suara, baik di tingkat TPS, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), maupun KPU Kabupaten. Pengawasan ini untuk memastikan tidak ada manipulasi data atau kecurangan dalam perhitungan suara.
2. Melibatkan masyarakat dan relawan dalam pengawasan, untuk meningkatkan transparansi dan mendeteksi potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian selama proses rekapitulasi.
3. Proses rekapitulasi di setiap tingkat (TPS hingga KPU Kabupaten) mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU untuk menghindari kesalahan atau manipulasi data. Semua hasil penghitungan suara dicatat dengan jelas, dan setiap perbedaan atau ketidaksesuaian langsung dilaporkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Gambar 34 Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu



8.5. Inovasi Pengawasan

1. Petugas Pengawas di TPS dapat mengirimkan hasil perhitungan suara secara langsung ke server pusat menggunakan aplikasi berbasis mobile. Hal ini memungkinkan laporan suara diterima oleh Bawaslu dalam waktu nyata.
2. Integrasi data antara Bawaslu, KPU, dan lembaga pengawas lainnya memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam pengawasan recapitulasi suara.
3. Penyampaian hasil yang transparan ini memungkinkan publik untuk ikut memantau hasil pemilu secara langsung dan memberikan umpan balik atau laporan jika ada ketidaksesuaian, mengurangi ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan.

8.6. Kontrol dan Evaluasi

1. Meskipun pengawasan dilakukan dengan ketat, tantangan seperti keterbatasan petugas dan kesiapan teknologi di beberapa TPS menjadi masalah. Beberapa TPS mungkin belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi secara optimal, yang dapat menghambat pengawasan yang lebih efisien.
2. Penggunaan sistem informasi seperti SIREKAP mempercepat dan mempermudah proses recapitulasi suara. Proses penghitungan suara yang dilakukan secara real-time memberikan akses langsung kepada masyarakat untuk memantau hasil penghitungan suara.

3. Partisipasi saksi dari setiap calon atau partai politik di setiap TPS sangat penting dalam memastikan proses rekapitulasi berjalan dengan adil dan sesuai prosedur. Pengawasan partisipatif ini membantu mencegah manipulasi data atau hasil suara.
4. Penggunaan aplikasi mobile dan sistem pelaporan real-time memungkinkan data hasil perhitungan suara cepat diterima oleh Bawaslu, mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan manual.
5. Kerja sama antara Bawaslu, KPU, dan lembaga pengawas lainnya memastikan adanya sistem pengawasan yang lebih kuat. Tim verifikasi independen turut serta dalam memeriksa kesesuaian antara data penghitungan suara di lapangan dengan hasil yang dilaporkan.
6. Di daerah terpencil, pengawasan rekapitulasi suara menghadapi hambatan seperti konektivitas yang buruk, kurangnya perangkat teknologi yang memadai, serta keterbatasan transportasi yang menyebabkan keterlambatan pelaporan.
7. Tindak lanjut cepat terhadap laporan kecurangan atau ketidaksesuaian dari masyarakat atau saksi di setiap TPS membantu menjaga keadilan dan integritas pemilu. Bawaslu Kapuas Hulu juga aktif menangani pelanggaran yang terdeteksi dalam waktu singkat.
8. Pelatihan yang diberikan kepada petugas Pengawas TPS dan pengawas pemilihan membuat mereka lebih siap dan terampil dalam menggunakan sistem digital serta mengelola proses penghitungan suara.

BAB IX
PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG,
PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN

9.1. Persiapan Pengawasan

Upaya persiapan pengawasan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu Melakukan pelatihan terhadap petugas pengawas yang akan bertugas di lapangan untuk memastikan mereka memahami prosedur pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan, serta dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran atau kecurangan.

Dalam kasus pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan, perlu adanya penambahan personel untuk mengawasi lebih ketat agar tidak ada ruang bagi penyimpangan.

Pada Saat proses Pemugutan Sura tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pada saat pemilihan yang meyebabkan terjadinya pemilihan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan pemilihan susulan.

BAB X

PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

10.1. Persiapan Pengawasan

Bawaslu perlu menyusun rencana kerja yang jelas terkait dengan pengawasan penetapan hasil pemilihan. Program ini harus mencakup jadwal kegiatan pengawasan, area yang akan dipantau, serta metode pengawasan yang akan diterapkan pada setiap tahapan rekapitulasi suara hingga penetapan hasil;

1. Menyediakan sistem komunikasi yang efektif antara pengawas di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, dan pusat untuk memudahkan koordinasi dan laporan terkait dengan hasil penghitungan suara yang sedang berlangsung.
2. Bawaslu perlu berkoordinasi secara intensif dengan KPU untuk memastikan semua prosedur penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. KPU harus menyediakan akses yang transparan bagi Bawaslu untuk memantau proses tersebut.
3. Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan selama proses rekapitulasi dan penetapan hasil, Bawaslu juga harus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan pihak keamanan lainnya untuk mengantisipasi potensi konflik atau gangguan yang dapat menghambat proses penghitungan dan penetapan hasil pemilihan.
4. Mengawasi penggunaan sistem **SIREKAP** yang digunakan oleh KPU untuk merekapitulasi hasil suara secara elektronik. Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu harus memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem tidak ada yang dimanipulasi dan sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS.

10.2. Pencegahan

Pencegahan dalam penetapan hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu sangat penting untuk menjaga integritas proses pemilu dan memastikan bahwa hasil pemilu yang ditetapkan adalah sah, transparan, dan akuntabel.

10.3. Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu pada saat penetapan hasil Pemilihan serentak tahun 2024 tidak terdapat penanganan pelanggaran

10.4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Pasca penetapan hasil pemilihan serentak Tahun 2024 Bawaslu kabupaten Kapuas hulu tidak terdapt perselisihan hasil pemilihan yang di ajukan oleh pasangan calon kepada Makamah Konstitusi (MK).

10.5. Publikasi Hasil Pengawasan

Gambar 35 Publikasi Hasil Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan



10.6. Inovasi Pengawasan

1. Membuka platform pengawasan bagi masyarakat dan organisasi pemantau independen untuk memberikan masukan atau melaporkan potensi pelanggaran selama proses rekapitulasi dan penetapan hasil. Platform ini dapat digunakan untuk berbagi laporan, dokumen, dan bukti yang berkaitan dengan penghitungan suara.
2. Melakukan edukasi melalui media sosial dan platform digital terkait dengan proses penetapan hasil pemilihan dan bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi. Ini termasuk cara melaporkan ketidaksesuaian dalam penghitungan suara, prosedur hukum yang berlaku jika terjadi sengketa, dan bagaimana memastikan hasil pemilihan tetap sah dan adil.
3. Menggunakan teknologi konferensi video untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara lebih efisien dan transparan, sehingga semua pihak dapat terlibat dalam proses secara jarak jauh tanpa ada kekhawatiran terhadap intimidasi atau ketidakadilan.

10.7. Kontrol dan Evaluasi

Evaluasi **penetapan hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024** sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu yang ditetapkan adalah akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dievaluasi terkait penetapan hasil pemilihan serentak:

1. Evaluasi perlu memastikan bahwa proses rekapitulasi suara di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional dilakukan secara transparan dan akurat. Tidak ada kesalahan atau manipulasi dalam proses penghitungan suara yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan.
2. Penetapan hasil pemilu harus melibatkan saksi dari setiap calon atau partai politik yang dapat mengawasi dan memverifikasi hasil penghitungan suara. Evaluasi perlu memastikan bahwa setiap TPS yang telah melakukan penghitungan suara dapat dihadiri oleh saksi dan pengawas independen, baik dari partai politik, calon, maupun masyarakat.
3. Proses penetapan hasil pemilu harus diawasi oleh Bawaslu di setiap tahapannya. Bawaslu berperan dalam mengawasi apakah ada pelanggaran prosedur atau kecurangan selama proses rekapitulasi dan penetapan hasil.
4. Penetapan hasil pemilu harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan, serta peraturan terkait lainnya. Proses penetapan hasil pemilu yang tidak sesuai dengan regulasi dapat memicu ketidakpercayaan publik dan potensi masalah hukum di kemudian hari.
5. Setiap langkah dalam penghitungan suara harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka, baik secara fisik di TPS maupun melalui sistem digital, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XII PENUTUP

12.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, pengawasan Pemilu Tahun 2024 telah berjalan dengan cukup baik, meskipun ada beberapa tantangan yang masih perlu diperbaiki. Pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan, bersama dengan peningkatan koordinasi antar lembaga, akan sangat penting untuk memastikan Pemilihan yang lebih adil, jujur, dan transparan pada masa yang akan datang.

1. Bawaslu berhasil melakukan pengawasan pada berbagai tahapan Pemilihan dengan baik, baik dalam hal pemungutan suara, kampanye, maupun proses administratif lainnya.
2. Laporan mencatat bahwa masyarakat semakin aktif dalam berpartisipasi dalam pengawasan, baik secara langsung melalui pengawas lapangan atau melalui kanal laporan yang tersedia.
3. Meskipun pengawasan berjalan dengan baik, tetap ada beberapa pelanggaran yang ditemukan selama proses Pemilu, seperti pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK), pelanggaran netralitas ASN, atau masalah dalam daftar pemilih tetap (DPT).
4. Temuan pelanggaran Netralitas ASN tersebut kemudian diteruskan ke pihak terkait melalui **APLIKASI SBT BKN** untuk diproses lebih lanjut.
5. Pengawasan dilakukan dengan melibatkan banyak pengawas yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang peraturan pemilihan dan teknik pengawasan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pengawasan.
6. Pengawasan juga berjalan dengan dukungan aparat keamanan dalam mencegah potensi kerusuhan atau pelanggaran yang dapat mengganggu kelancaran pemilu.

12.2. Saran dan Rekomendasi Perbaikan

Saran dan rekomendasi perbaikan pengawasan Pemilihan Tahun 2024 dapat mencakup beberapa aspek untuk meningkatkan kualitas pengawasan, transparansi, dan partisipasi dalam proses Pemilihan. Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

A. Saran

1. Meningkatkan sosialisasi mengenai peran dan tugas pengawasan kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi, seminar, dan workshop.
2. Meningkatkan pelatihan dan penyuluhan bagi petugas pengawas pemilu di semua tingkatan, terutama mengenai teknik pengawasan yang lebih efektif dan penggunaan teknologi dalam pengawasan
3. Memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah pengawasan, misalnya dengan penggunaan aplikasi untuk melaporkan temuan pelanggaran secara real-time.
4. Mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, termasuk melibatkan pemilih pemula dan kelompok minoritas.
5. Meningkatkan koordinasi antara Bawaslu, KPU, serta lembaga-lembaga terkait lainnya untuk memastikan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.
6. Memperkuat pengawasan di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan rentan terhadap manipulasi atau kecurangan, misalnya dengan melibatkan relawan lokal.
7. Menegakkan aturan terkait APK dengan lebih ketat agar tidak ada pelanggaran dalam pemasangan APK, terutama di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
8. Setelah pelaksanaan Pemilu, dilakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan dan memberikan umpan balik terhadap temuan-temuan yang ada.

B. Rekomendasi

1. Melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat dan LSM, dalam program sosialisasi untuk memastikan pesan tentang pengawasan pemilu tersampaikan dengan baik.
2. Menyediakan platform pelatihan yang lebih sistematis, termasuk e-learning untuk mempermudah akses pelatihan bagi seluruh pengawas.
3. Menerapkan sistem berbasis aplikasi atau website untuk pengawasan pengumpulan bukti dan laporan yang lebih transparan dan cepat.
4. Membuka saluran komunikasi langsung antara pengawas pemilu dengan masyarakat untuk melaporkan potensi kecurangan atau pelanggaran pemilu.
5. Membentuk tim gabungan yang terdiri dari berbagai instansi untuk memperkuat pengawasan secara komprehensif.

6. Menyediakan dukungan logistik untuk memudahkan pengawasan di daerah terpencil dan melibatkan komunitas lokal dalam pengawasan proses pemilu.
7. Membentuk tim khusus yang memantau pelaksanaan pemasangan APK secara berkesinambungan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang ada.
8. Menyusun laporan evaluasi secara terbuka yang bisa diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan Pemilu.